



djp



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

Panduan

# Rekonsiliasi Fiskal pada SPT Tahunan PPh


Direktorat P2Humas © 2026  
Versi 20260311

# Persiapan Wajib Pajak

2

Lakukan Mapping atau Penyesuaian seluruh akun dari laporan keuangan (laba rugi dan posisi keuangan) pada kode akun form/table rekonsiliasi laporan keuangan di Lampiran SPT Tahunan dengan contoh sebagai berikut :

RINCIAN	Jumlah	Kode Akun
<b>PENJUALAN</b>		
A1 Penjualan Oli Mesin	2,560,400,000	SP001
A2 Penjualan Kampas Rem	4,750,650,000	SP002
A3 Penjualan Busi Motor	3,470,850,000	SP003
	<b>10,781,900,000</b>	
B1 Penjualan Ekspor - Oli Mesin	1,265,028,000	SP001
B2 Penjualan Ekspor - Busi Motor	650,840,000	SP003
	<b>1,915,868,000</b>	



RINCIAN	Jumlah	KODE AKUN (SPT)
<b>PENJUALAN</b>		
Penjualan Domestik	<b>16,443,000,000</b>	4002
Penjualan Ekspor	<b>1,915,868,000</b>	4003
<b>TOTAL PENJUALAN</b>	<b>18,358,868,000</b>	

Data Penjualan pada Form/Tabel SPT terdiri data **Penjualan Domestik (4002)** dan **Penjualan Ekspor (4003)**

# Laporan Keuangan (Lampiran 1 SPT Tahunan)

3

Lampiran 1 muncul setelah **memilih Sektor Usaha** pada Induk SPT Bagian B angka 1

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak: 2025

Status: NORMAL

Periode Pembukuan: 1 12

Metode Pembukuan/Pencatatan: Pembukuan ... X ▼

**Posting SPT** Posting belum pernah dilakukan

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK


1. NPWP: 0010008985022000

2. Nama: NAMA0010008985022000

3. Alamat Email: testingoat\_bd@kemenkeu.go.id

4. Nomor Telepon: +6281999760161

▼ B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1 \* Silakan Pilih ▼ 



2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? \*  Tidak  Ya

# Lampiran 1 (L-1...)

## Rekonsiliasi Laporan Keuangan

- L1A : WP sektor usaha selain (L1B-L1L)
- L1B : WP sektor usaha Manufaktur
- L1C : WP sektor usaha Dagang
- L1D : WP sektor usaha Jasa
- L1E : WP sektor usaha Bank Konvensional
- L1F : WP sektor usaha Dana Pensiun
- L1G : WP sektor usaha Asuransi
- L1H : WP sektor usaha Properti
- L1I : WP sektor usaha Bank Syariah
- L1J : WP sektor usaha Infrastruktur
- L1K : WP sektor usaha Sekuritas
- L1L : WP sektor usaha Pembiayaan

**i** Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di **Induk SPT huruf B. Informasi Laporan Keuangan angka 1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1.** Khusus bagi Wajib Pajak yang telah melaporkan Laporan Keuangannya menggunakan format XBRL, maka bagian A. Laporan Laba Rugi Komersial akan terisi **otomatis**

-  Pemilihan laporan keuangan didasarkan pada preferensi Wajib Pajak dalam melaporkan laporan keuangannya. Tidak mengikat ke KLU, karena Wajib Pajak bisa memiliki multiple KLU (multisektor usaha).
-  Wajib Pajak tinggal melihat dan memilih yang mana merupakan bisnis utama Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan selain bisnis utama, maka WP dapat memasukkan penghasilan tersebut ke Penghasilan Lain.

# L1-C Rekonsiliasi Laporan Keuangan

6

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678012000-

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID Baru 0012345678012000 PTNYA BADAN Login terakhir: 25 June 2025 21:39:58

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk **L1-C** L2 L4 L8 L9 L11-B

### REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

**Lampiran 1 (L1)** Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

**A. laporan laba rugi**, termasuk:

- (a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
- (b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
- (c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
- (d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
- (e) penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak; dan

**B. laporan posisi keuangan (neraca).**

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

# L1-C Rekonsiliasi Laporan Keuangan

7

Pada salindia ini yang dicontohkan adalah sektor usaha perdagangan (C). Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L1-C berisi :

- A. Laporan Laba Rugi
- B. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

- [1] Lampiran L1-C **otomatis terbuka** jika wajib memilih sektor usaha **Perdagangan**
- [2] **Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT
- [3] **Bagian A. Laporan Laba Rugi** di isi sesuai dengan laporan laba rugi komersial dan fiskal
- [4] **Bagian B. Laporan Posisi Keuangan** di isi sesuai dengan laporan neraca keuangan badan

You are currently impersonating user: - PTNYA

djpd

Versi: 1.1.2-build-1966 id

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manaj

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk **L1-C** 1 L4 L8 L9 L11-B

### REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

HEADER	
Tahun Pajak	2025 2
NPWP	0012345678012000

- > A. LAPORAN LABA RUGI 3
- > B. LAPORAN POSISI KEUANGAN 4

Simpan konsep Bayar dan Lapor

# L1-C.A Laporan Laba Rugi (Penjelasan)

8


## ▼ A. LAPORAN LABA RUGI

TINDAKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
----------	-----------	-----------	-----------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------

- **Tindakan** menampilkan icon pencil untuk dapat melakukan pengisian angka pada form/table laporan laba rugi SPT Tahunan
- **Kode Akun** menampilkan kode atas akun pada form/tabel laporan laba rugi SPT Tahunan
- **Nama Akun** menampilkan nama dari setiap akun pada form/tabel laporan laba rugi SPT Tahunan
- **Nilai Komersial** menampilkan nilai akhir berdasarkan pengisian angka detail setiap akun pada form/tabel laporan laba rugi SPT Tahunan
- **Tidak Termasuk Objek Pajak** menampilkan nilai pada pengisian angka form penghasilan tidak termasuk objek pajak pada form/tabel laporan laba rugi SPT Tahunan
- **Dikenakan PPh Bersifat Final** menampilkan nilai pada pengisian angka form penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final pada form/tabel laporan laba rugi SPT Tahunan
- **Objek Pajak Tidak Final** menampilkan nilai selisih dari nilai komersial dikurangi dengan nilai penghasilan tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh Final (berdasarkan pengisian angka detail setiap akun pada form /tabel laporan laba rugi SPT Tahunan)
- **Penyesuaian Fiskal Positif** menampilkan nilai pada pengisian angka form penyesuaian fiskal positif pada form/tabel laporan laba rugi SPT Tahunan
- **Penyesuaian Fiskal Negatif** menampilkan nilai pada pengisian angka form penyesuaian fiskal negatif pada form/tabel laporan laba rugi SPT Tahunan
- **Kode Penyesuaian Fiskal** menampilkan kode penyesuaian fiskal positif (FPO) atau penyesuaian fiskal negative (FNE) atas nilai penyesuaian fiskal yang diinput pada setiap akun di form/tabel laporan laba rugi SPT Tahunan
- **Nilai Fiskal** menampilkan hasil perhitungan total dari nilai komersial setelah dikurangi dari nilai penghasilan tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penyesuaian fiskal (berdasarkan pengisian angka detail setiap akun pada form /tabel laporan laba rugi SPT Tahunan)

# L1-C.A Laporan Laba Rugi

9

[1] Klik logo  untuk mengisi maupun mengedit nilai

## REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678012000

▼ A. LAPORAN LABA RUGI

TINDAKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSI FAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINANCIAL	P
		<b>Penjualan</b>					
	4002	Penjualan Domestik					
	4003	Penjualan Ekspor					
	4004	<b>Penjualan Bruto</b>					
		<b>Dikurangi:</b>					
	4011	Retur					
	4012	Potongan Penjualan					
	4013	Penyesuaian Penjualan					
	4020	<b>Penjualan Bersih</b>					
		<b>Harga Pokok Penjualan (HPP)</b>					
	5001	Pembelian					
	5003	Beban Pengangkutan					

# L1-C.A Laporan Laba Rugi

10

## REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

### HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0019576842058000

### ▼ A. LAPORAN LABA RUGI

TINDAK AKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN
		<b>Penjualan</b>
	4002	Penjualan Domestik
	4003	Penjualan Ekspor
	4004	<b>Penjualan Bruto</b>
		<b>Dikurangi:</b>
	4011	Retur

### UBAH

Kode Akun	4002
Uraian	Penjualan Domestik
NILAI (KOMERSIAL)	Rp. 10.000.000.000
NON OBJEK PAJAK	Rp. 0
DIKENAKAN PPh FINAL	Rp. 0
TIDAK FINAL	Rp. 10.000.000.000
KOREKSI FISKAL POSITIF	Rp. 0
KOREKSI FISKAL NEGATIF	Rp. 20.000.000
KODE KOREKSI FISKAL	Please Select
NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)	Rp. 9.980.000.000

✕ Tutup

💾 Simpan

**[2]** lakukan Pengisian sesuai dengan Data pada Laporan Laba Rugi Perusahaan

# L1-C.A Laporan Laba Rugi (Perdagangan)

▼ A. LAPORAN LABA RUGI

TINDAKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN
		<b>Penjualan</b>
	4002	Penjualan Domestik
	4003	Penjualan Ekspor
	4004	<b>Penjualan Bruto</b>
		<b>Dikurangi:</b>
	4011	Retur
	4012	Potongan Penjualan
	4013	Penyesuaian Penjualan
	4020	<b>Penjualan Bersih</b>
		<b>Harga Pokok Penjualan (HPP)</b>
	5001	Pembelian
	5003	Beban Pengangkutan
	5007	Beban Operasional Lainnya
	5008	Persediaan - Awal
	5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir
	5020	<b>Jumlah HPP</b>
	4300	<b>Laba Kotor</b>
	4199	Pendapatan Lainnya

		<b>Beban Usaha</b>
	5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb
	5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya
	5313	Beban Transportasi
	5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi
	5315	Beban Sewa
	5316	Beban Bunga
	5317	Beban Sehubungan dengan Jasa
	5318	Beban Penurunan Nilai
	5319	Beban Royalti
	5320	Beban Pemasaran atau Promosi
	5321	Beban Entertainment
	5322	Beban Umum dan Administrasi
	5399	Beban usaha lainnya
	5400	<b>Jumlah Beban Usaha</b>
	4500	<b>Laba (Rugi) Usaha</b>
		<b>Pendapatan Non Usaha</b>
	4501	Keuntungan Selisih Kurs
	4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan
	4511	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan)
	4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya
	4600	<b>Jumlah Pendapatan Non Usaha</b>

		<b>Pendapatan Non Usaha</b>
	4501	Keuntungan Selisih Kurs
	4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan
	4511	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan)
	4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya
	4600	<b>Jumlah Pendapatan Non Usaha</b>
		<b>Beban Non Usaha</b>
	5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan
	5409	Sumbangan
	5421	Kerugian Selisih Kurs
	5499	Beban Non Usaha Lainnya
	5500	<b>Jumlah Beban Non Usaha</b>
	4700	<b>Laba (Rugi) Non Usaha</b>
	4800	<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>

# L1-C.B Laporan Posisi Keuangan (Perdagangan)

▼ B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
<b>Aset Lancar</b>		
1101	Kas dan Setara Kas	Rp. 7.596.500.000
1200	Investasi	Rp.
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	Rp. 15.000.000.000
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	Rp.
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
1181	Aset Kontrak	Rp.
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	Rp.
1401	Persediaan	Rp. 3.500.000.000
1423	Pajak Dibayar di Muka	Rp. 5.500.000
1421	Biaya Dibayar di Muka	Rp.
1422	Uang Muka	Rp.
1499	Aset lancar lainnya	Rp. 2.500.000.000
1500	Jumlah Aset Lancar	Rp. 28.602.000.000

<b>Aset Tidak Lancar</b>		
1501	Piutang Jangka Panjang	Rp.
1520	Properti Investasi	Rp.
1523	Tanah dan Bangunan	Rp. 22.000.000.000
1524	Dikurangi : Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	Rp. 2.200.000.000
1529	Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.650.000.000
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	Rp. 575.000.000
1533	Aset Hak Guna	Rp.
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	Rp.
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama dan Anak Perusahaan	Rp.
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	Rp. 500.000.000
1600	Aset Tak Berwujud	Rp.
1601	Dikurangi : Akumulasi Amortisasi-Aset Tak Berwujud	Rp.
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	Rp.
1651	Klaim atas pengembalian pajak	Rp.
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	Rp.
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp.
1699	Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp. 21.375.000.000
<b>1700</b>	<b>Jumlah Aset</b>	Rp. 49.977.000.000

# L1-C.B Laporan Posisi Keuangan (Perdagangan)

13

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	Rp. 2.490.000.000
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
2111	Utang Bunga	Rp.
2191	Utang Pajak	Rp. 10.000.000
2186	Liabilitas Kontrak	Rp.
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	Rp.
2192	Utang Dividen	Rp.
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	Rp. 2.000.000.000
2201	Utang Bank Jangka Pendek	Rp. 1.000.000.000
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Rp.
2203	Pendapatan Diterima di Muka	Rp.
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Rp. 4.000.000.000
2229	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Rp. 9.500.000.000

<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
2301	Utang Bank Jangka Panjang	Rp. 6.000.000.000
2303	Utang Jangka Panjang-Pihak Ketiga	Rp. 5.000.000.000
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
2312	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	Rp.
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	Rp.
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	Rp.
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	Rp.
2999	Jumlah Liabilitas	Rp. 20.500.000.000
<b>Ekuitas</b>		
3102	Modal Saham	Rp. 25.674.500.000
3120	Tambahan Modal Disetor	Rp.
3200	Laba Ditahan	Rp. 2.150.000.000
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Rp.
3298	Ekuitas Lainnya	Rp. 1.652.500.000
3299	Jumlah Ekuitas	Rp. 29.477.000.000
<b>3300</b>	<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	Rp. 49.977.000.000

# L1-C Pengisian Penghasilan dari Penjualan

PT. NYA BADAN  
LAPORAN LABA RUGI  
31 JULI 2025

RINCIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN
<b>PENJUALAN</b>					
Penjualan Netto	10.000.000.000		20.000.000	9.980.000.000	Uang muka penjualan yang penyerahan dilakukan tahun 2026
<b>HPP</b>					
Persediaan Awal	4.000.000.000			4.000.000.000	
Pembelian	8.000.000.000			8.000.000.000	
Biaya Pembelian	500.000.000			500.000.000	
Total Pembelian	8.500.000.000			8.500.000.000	
Barang tersedia utk dijual	12.500.000.000			12.500.000.000	
Persediaan Akhir	(5.500.000.000)			(5.500.000.000)	
HPP	7.000.000.000			7.000.000.000	
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.980.000.000</b>	
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>					
Beban adm & Umum					
Biaya Gaji	1.200.000.000			1.200.000.000	
Biaya sewa gedung	250.000.000			250.000.000	
Biaya listrik, air dan kebersihan	25.000.000			25.000.000	
Biaya ATK	7.000.000			7.000.000	
Biaya penyusutan aktiva tetap	382.500.000			382.500.000	
Biaya Perawatan kendaraan	12.000.000			12.000.000	
Biaya Denda & bunga pajak Peng.	12.000.000	12.000.000		-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Biaya Pajak Penghasilan	40.000.000	40.000.000		-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Biaya Lain-Lain Adm Umum	12.000.000			12.000.000	
Total Beban Umum & Administrasi	1.940.500.000	52.000.000	-	1.888.500.000	
Beban penjualan					
Biaya Penjualan	15.000.000			15.000.000	
Biaya Operasional Kendaraan	45.000.000			45.000.000	
Total Beban Penjualan	60.000.000	-	-	60.000.000	
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	2.000.500.000	52.000.000	-	1.948.500.000	
<b>LABA BERSIH USAHA</b>	<b>999.500.000</b>	<b>52.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.031.500.000</b>	
<b>PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>					
Pendapatan Lan-lain					
Pendapatan Jasa Giro	2.500.000	-	2.500.000	-	dikenakan PPh Final
Total Pendapatan Lain2	2.500.000	-	2.500.000	-	
Biaya Lain-lain					
Biaya Adm Bank	5.200.000			5.200.000	
Pajak Jasa Giro	572.000	572.000		-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Total Biaya lain2	5.772.000			5.200.000	

UBAH

RAN KEUAN

Kode Akun 4002

Uraian Penjualan Domestik

NILAI (KOMERSIAL) Rp. 10.000.000.000

NON OBJEK PAJAK Rp. 0

DIKENAKAN PPh FINAL Rp. 0

TIDAK FINAL Rp. 10.000.000.000

KOREKSI FISKAL POSITIF Rp. 0

KOREKSI FISKAL NEGATIF Rp. 20.000.000

KODE KOREKSI FISKAL FNE-04 Penyesuaian fiskal negatif lainnya

NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Rp. 9.980.000.000

Tutup Simpan

- Pilih **kode koreksi fiskal** dengan klik logo drop down
- Klik **simpan** untuk menyimpan perubahan
- untuk kolom lain yang kosong diisi dengan angka "0"

# Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1-C

15

KODE KOREKSI  
FISKAL

Please Select



- **FPO-01** Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-02** Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak
- ~~**FPO-03** Dihilangkan dan diganti “-” karena sudah tidak digunakan lagi~~
- **FPO-04** Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- **FPO-05** Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- **FPO-06** Pajak penghasilan
- **FPO-07** Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-08** Sanksi administrasi
- **FPO-09** Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- **FPO-10** Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- **FPO-11** Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- **FPO-12** Penyesuaian fiskal positif lainnya
- **FNE-01** Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- **FNE-02** Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
- **FNE-03** Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
- **FNE-04** Penyesuaian fiskal negatif lainnya



**Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom “kode koreksi fiskal” tidak perlu di isi**

# L1-C Pengisian Harga Pokok Penjualan (HPP)

Selanjutnya, kolom **Harga Pokok Penjualan (HPP)** dapat di isi laporan keuangan wajib pajak dan pastikan kolom **Laba Kotor** komersial dan fiskal dalam SPT Tahunan sudah sesuai dengan laporan keuangan Wajib Pajak

RINCIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN
<b>PENJUALAN</b>					
<b>Penjualan Netto</b>	10.000.000.000		20.000.000	9.980.000.000	Uang muka penjualan yang penyerahan dilakukan tahun 2026
<b>HPP</b>					
<b>Persediaan Awal</b>	4.000.000.000			4.000.000.000	
<b>Pembelian</b>	8.000.000.000			8.000.000.000	
<b>Biaya Pembelian</b>	500.000.000			500.000.000	
<b>Total Pembelian</b>	<b>8.500.000.000</b>			<b>8.500.000.000</b>	
<b>Barang tersedia utk dijual</b>	12.500.000.000			12.500.000.000	
<b>Persediaan Akhir</b>	(5.500.000.000)			(5.500.000.000)	
<b>HPP</b>	<b>7.000.000.000</b>			<b>7.000.000.000</b>	
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.000.000.000</b>	-	-	<b>2.980.000.000</b>	

4012	Potongan Penjualan			0			0
4013	Penyesuaian Penjualan			0			0
4020	<b>Penjualan Bersih</b>	10.000.000.000		10.000.000.000			9.980.000.000
<b>Harga Pokok Penjualan (HPP)</b>							
5001	Pembelian	8.000.000.000		8.000.000.000	0	0	8.000.000.000
5003	Beban Pengangkutan			0			0
5007	Beban Lainnya	500.000.000		500.000.000	0	0	500.000.000
5008	Persediaan - Awal	4.000.000.000		4.000.000.000	0	0	4.000.000.000
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir	5.500.000.000		5.500.000.000	0	0	5.500.000.000
5020	<b>Jumlah HPP</b>	<b>7.000.000.000</b>		<b>7.000.000.000</b>			<b>7.000.000.000</b>
4300	<b>Laba Kotor</b>	<b>3.000.000.000</b>		<b>3.000.000.000</b>			<b>2.980.000.000</b>

# L1-C Pengisian **Beban Usaha**

**Beban Usaha** pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan kolom yang tersedia,

Untuk biaya seperti :

- Biaya Listrik, air dan kebersihan;
- Biaya ATK;
- Biaya Denda & bunga Penghasilan;
- Biaya Pajak Penghasilan; dan
- Biaya lain-lain Adm. Umum

**Diakumulasi** dan di isi pada kolom biaya usaha lainnya.

BIAYA OPERASIONAL									
<b>Beban adm &amp; Umum</b>									
	<b>Biaya Gaji</b>	1.200.000.000						1.200.000.000	
	<b>Biaya sewa gedung</b>	250.000.000						250.000.000	
	<b>Biaya listrik, air dan kebersihan</b>	25.000.000						25.000.000	
	<b>Biaya ATK</b>	7.000.000						7.000.000	
	<b>Biaya penyusutan aktiva tetap</b>	382.500.000						382.500.000	
	<b>Biaya Perawatan kendaraan</b>	12.000.000						12.000.000	
	<b>Biaya Denda &amp; bunga pajak Peng.</b>	12.000.000	12.000.000					-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
	<b>Biaya Pajak Penghasilan</b>	40.000.000	40.000.000					-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
	<b>Biaya Lain-Lain Adm Umum</b>	12.000.000						12.000.000	
	<b>Total Beban Umum &amp; Administrasi</b>	<b>1.940.500.000</b>	<b>52.000.000</b>					<b>1.888.500.000</b>	

4300	Laba Kotor	3.000.000.000			3.000.000.000				2.980.000.000
4199	Pendapatan Usaha Lainnya				0				0
<b>Beban Usaha</b>									
5311	Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, Thr, Dsb	1.200.000.000			1.200.000.000	0	0		1.200.000.000
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya				0				0
5313	Beban Transportasi				0				0
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi	382.500.000			382.500.000	0	0		382.500.000
5315	Beban Sewa	250.000.000			250.000.000	0	0		250.000.000
5321	Beban Entertainment				0				0
5322	Beban Umum dan Administrasi	108.000.000			108.000.000	52.000.000	0	FPO-06; FPO-08	56.000.000
5399	Beban Usaha Lainnya				0				0
5400	<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>1.940.500.000</b>			<b>1.940.500.000</b>				<b>1.888.500.000</b>

# L1-C Pengisian **Pendapatan & Beban Non Usaha**

**Pendapatan dan biaya lain-lain** pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungkan koreksi fiskal positif/negatif

<b>PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>					
<b>Pendapatan Lan-lain</b>					
<b>Pendapatan Jasa Giro</b>	2.500.000	-	2.500.000	-	
<b>Total Pendapatan Lain2</b>	2.500.000	-	2.500.000	-	
<b>Biaya Lain-lain</b>					
<b>Biaya Adm Bank</b>	5.200.000			5.200.000	
<b>Pajak Jasa Giro</b>	572.000	572.000		-	
<b>Total Biaya lain2</b>	5.772.000			5.200.000	
<b>TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>	(3.272.000)	<b>572.000</b>	-	(5.200.000)	
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>996.228.000</b>	<b>52.572.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>1.026.300.000</b>	

5321	Beban Entertainment				0				0
5322	Beban Umum dan Administrasi	108.000.000			108.000.000	52.000.000	0	FPO-06; FPO-08	56.000.000
5399	Beban Usaha Lainnya				0				0
5400	<b>Jumlah Beban Usaha</b>	1.940.500.000			1.940.500.000				1.888.500.000
4500	<b>Lab a (Rugi) Usaha</b>	1.059.500.000			1.059.500.000				1.091.500.000
	<b>Pendapatan Non Usaha</b>								
4501	Keuntungan Selisih Kurs				0				0
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan				0				0
4511	Pendapatan bunga	2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	FNE-01	0
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya				0				0
4600	<b>Jumlah Pendapatan Non Usaha</b>	2.500.000			2.500.000				0

# L1-C Pengisian **Pendapatan & Beban Non Usaha**

Selanjutnya, untuk **Pendapatan dan biaya lain-lain** pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungkan koreksi fiskal positif/negatif

<b>PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>					
<b>Pendapatan Lan-lain</b>					
<b>Pendapatan Jasa Giro</b>	2.500.000	-	2.500.000	-	
<b>Total Pendapatan Lain2</b>	2.500.000	-	2.500.000	-	
<b>Biaya Lain-lain</b>					
<b>Biaya Adm Bank</b>	5.200.000			5.200.000	
<b>Pajak Jasa Giro</b>	572.000	572.000		-	
<b>Total Biaya lain2</b>	5.772.000			5.200.000	
<b>TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>	(3.272.000)	<b>572.000</b>	-	(5.200.000)	
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>996.228.000</b>	<b>52.572.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>1.026.300.000</b>	

5321	Beban Entertainment				0				0	
5322	Beban Umum dan Administrasi	108.000.000			108.000.000	52.000.000	0	FPO-06; FPO-08	56.000.000	
5399	Beban Usaha Lainnya				0				0	
5400	<b>Jumlah Beban Usaha</b>	1.940.500.000			1.940.500.000				1.888.500.000	
4500	<b>Lab a (Rugi) Usaha</b>	1.059.500.000			1.059.500.000				1.091.500.000	
<b>Pendapatan Non Usaha</b>										
4501	Keuntungan Selisih Kurs				0				0	
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan				0				0	
4511	Pendapatan bunga	2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	FNE-01	0	
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya				0				0	
4600	<b>Jumlah Pendapatan Non Usaha</b>	2.500.000			2.500.000				0	

# L1-C Pengisian **Pendapatan & Beban Non Usaha**

Selanjutnya, untuk **Pendapatan dan biaya lain-lain** pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungkan koreksi fiskal positif/negatif

AKTIVA	DEBET (Rp)	PASIVA	KREDIT (Rp)
<b>AKTIVA LANCAR</b>		<b>HUTANG LANCAR</b>	
Kas & Bank	6.631.228.000	Hutang Usaha	2.500.000.000
Piutang Usaha	200.000.000	Hutang pajak	10.000.000
Persediaan Barang Dagang	5.500.000.000	Biaya yang masih harus dibayar	120.000.000
Uang Muka Pembelian	-	Uang Muka Penjualan	20.000.000
		Hutang lainnya	4.000.000.000
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>12.331.228.000</b>	<b>Jumlah Hutang Lancar</b>	<b>6.650.000.000</b>

Kode Akun	Nama Pemilik Rekening		Kode Akun	Nama Pemilik Rekening	
<b>Aset Lancar</b>			<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
1101	Kas dan Setara Kas	Rp. 6.631.228.000	2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	Rp. 2.500.000.000
1200	Investasi	Rp.	2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	Rp. 200.000.000	2111	Utang Bunga	Rp.
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	2191	Utang Pajak	Rp. 10.000.000
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	Rp.	2186	Liabilitas Kontrak	Rp.
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	Rp.
1181	Aset Kontrak	Rp.	2192	Utang Dividen	Rp.
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	Rp.	2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	Rp. 120.000.000

# L1-C Pengisian Laporan Posisi Keuangan

Untuk pengisian **Laporan Posisi Keuangan** harus sesuai dengan Laporan Neraca Wajib Pajak, jika Total Aktiva dan Pasiva sudah sesuai, lanjutkan dengan klik tombol **“Simpan Konsep”** agar draft SPT yang sudah dibuat tersimpan

AKTIVA TETAP		EKUITAS	
Nilai Perolehan	2.080.000.000	Modal	5.000.000.000
Akumulasi Penyusutan	(765.000.000)	Laba ditahan	1.000.000.000
Nilai buku	<b>1.315.000.000</b>	Laba (Rugi) bulan berjalan	996.228.000
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>13.646.228.000</b>	<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>13.646.228.000</b>

1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	Rp.	
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp.	
1699	Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp.	1.315.000.000
<b>1700</b>	<b>Jumlah Aset</b>	Rp.	<b>13.646.228.000</b>

<b>3300</b>	<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	Rp.	<b>13.646.228.000</b>
-------------	--------------------------------------	-----	-----------------------

**Simpan konsep** Bayar dan Laporan

# Aturan terkait : Penghasilan yang dikenakan PPh Final

No.	Jenis Penghasilan (Objek Pajak)	Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Subjek Pajak (Kriteria Penerima & Pihak Pemotong/Penyetor)	Peraturan Pemerintah (PP) / Menteri Keuangan (PMK) Terkait
<b>A Penghasilan Sektor Keuangan dan Investasi</b>				
1	Bunga Deposito/Tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Umum: - 20% x Jumlah Bruto (WPDN & BUT). - 20% atau tarif P3B x Jumlah Bruto (WPLN).  Khusus Deposito DHE: - Tarif 0% - 10% tergantung mata uang dan jangka waktu.	<b>Penerima:</b> Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP), Badan, BUT, WPLN. <b>Pengecualian:</b> Bunga dari saldo < Rp7.500.000, bunga yang diterima Bank, Dana Pensiun yang disahkan, dan bunga tabungan KPR Rumah/Kavling Sederhana, Sangat Sederhana, & Rusun Sederhana.  <b>Pemotong:</b> Bank atau Bank Indonesia. <a href="#">[DDBU - Dokumen Yang Dipersamakan dengan Bukti Potong]</a>	PP No. 131 Tahun 2000 stdtd. PP No. 123 Tahun 2015; PMK No. 212/PMK.03/2018
2	Bunga dan/atau Diskonto Obligasi (termasuk Surat Utang Negara/SUN)	10% x Jumlah Bruto Bunga atau Diskonto.	<b>Penerima:</b> WP Dalam Negeri (OP & Badan) dan BUT. <b>Pengecualian:</b> WP Dana Pensiun yang disahkan dan WP Bank (dikenai PPh non-final). <b>Pemotong:</b> Emiten, Kustodian, Perusahaan Efek, Dealer, atau Bank. <a href="#">[DDBU - Dokumen Yang Dipersamakan dengan Bukti Potong]</a>	PP No. 91 Tahun 2021; PMK No. 07/PMK.011/2012 (mengubah PMK 85/PMK.03/2011)
3	Dividen yang Diterima/Diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri	10% x Jumlah Bruto Dividen.  Pengecualian: Dikecualikan dari objek PPh jika diinvestasikan di Indonesia selama min. 3 tahun.	<b>Penerima:</b> WP Orang Pribadi Dalam Negeri. <b>Pemotong:</b> Pihak yang membayar dividen (jika tidak memenuhi syarat investasi). Namun sejak 2021 tidak dipotong. <b>Penyetor:</b> WP OP sendiri jika tidak dipotong/tidak diinvestasikan. <a href="#">[BPSP – Bukti Potong Self Payment]</a>	PP No. 19 Tahun 2009; PMK No. 18/PMK.03/2021 (terkait investasi); PMK No. 111/PMK.03/2010 (tata cara pemotongan)
4	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek	Saham Biasa: 0.1% x Nilai Bruto Transaksi. Saham Pendiri: Tambahan 0.5% x Nilai Saham saat IPO.	<b>Penerima:</b> WP OP atau Badan yang menjual saham. <b>Pemotong:</b> Penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang Efek. Emiten untuk tambahan PPh saham pendiri. <a href="#">[DDBU - Dokumen Yang Dipersamakan dengan Bukti Potong]</a>	PP No. 14 Tahun 1997; PMK No. 81 Tahun 2024 (berlaku 1 Jan 2025)
5	Transaksi Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura	0.1% x Nilai Bruto Transaksi.	<b>Penerima:</b> Perusahaan Modal Ventura. <b>Pemotong:</b> Penyelenggara Bursa Efek atau Notaris (jika tidak di bursa). <a href="#">[DDBU - Dokumen Yang Dipersamakan dengan Bukti Potong]</a>	PP No. 4 Tahun 1995

# Aturan terkait : Penghasilan yang dikenakan PPh Final

No.	Jenis Penghasilan (Objek Pajak)	Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Subjek Pajak (Kriteria Penerima & Pihak Pemotong/Penyetor)	Peraturan Pemerintah (PP) / Menteri Keuangan (PMK) Terkait
<b>B Penghasilan Sektor Properti dan Jasa Konstruksi</b>				
6	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	10% x Jumlah Bruto Nilai Persewaan (termasuk service charge).	<b>Penerima:</b> WP OP atau Badan pemilik properti. <b>Pemotong:</b> Penyewa (jika Badan, Instansi Pemerintah, atau WP OP yang ditunjuk). [BPPU] <b>Penyetor:</b> Pemilik properti (jika penyewa bukan pemotong). [BPSP]	PP No. 34 Tahun 2017
7	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Umum: 2.5% x Nilai Bruto Pengalihan. Rumah Sederhana/Rusun Sederhana oleh Developer: 1% x Nilai Bruto Pengalihan. Pengalihan ke Pemerintah untuk Kepentingan Umum: 0%.	<b>Penerima:</b> WP OP atau Badan yang mengalihkan hak. <b>Pemotong:</b> IP jika pembeli adalah Instansi Pemerintah [BPPU] <b>Penyetor:</b> Wajib disetor sendiri oleh pihak yang mengalihkan hak sebelum akta ditandatangani, kecuali bertransaksi ke Instansi Pemerintah. [Kode Billing Mandiri]	PP No. 34 Tahun 2016; PMK No. 261/PMK.03/2016 (dicabut oleh PMK 81/2024 per 1 Jan 2025)
8	Usaha Jasa Konstruksi	Pekerjaan Konstruksi: - 1.75% (bersertifikat kecil/OP) - 2.65% (bersertifikat menengah/besar) - 4% (tidak bersertifikat) Konsultasi Konstruksi: - 3.5% (bersertifikat) - 6% (tidak bersertifikat) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi: - 2.65% (bersertifikat) - 4% (tidak bersertifikat) DPP: Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN).	<b>Penerima:</b> Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor, Konsultan). <b>Pemotong:</b> Pengguna Jasa. [BPPU] <b>Penyetor:</b> Penyedia Jasa (jika pengguna jasa bukan pemotong). [BPSP]	PP No. 9 Tahun 2022 (mengubah PP 51/2008); PMK No. 59/PMK.03/2022 (terkait pemotongan oleh Instansi Pemerintah)

# Aturan terkait : Penghasilan yang dikenakan PPh Final

No.	Jenis Penghasilan (Objek Pajak)	Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Subjek Pajak (Kriteria Penerima & Pihak Pemotong/Penyetor)	Peraturan Pemerintah (PP) / Menteri Keuangan (PMK) Terkait
<b>C Penghasilan Tertentu Lainnya</b>				
9	Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu (UMKM)	0.5% x Peredaran Bruto Bulanan.  Pengecualian: Omzet WP OP s.d. Rp500 juta/tahun tidak dikenai PPh.	<b>Penerima:</b> WP OP atau Badan (PT, CV, Firma, Koperasi) dengan omzet < Rp4.8 Miliar/tahun dan dalam batasan waktu penggunaan (3, 4, atau 7 tahun). <b>Pemotong:</b> Pemberi penghasilan selaku pemotong, termasuk Pihak Lain (SIP, Marketplace). <a href="#">[BPPU atau DDBU]</a> <b>Penyetor:</b> Wajib disetor sendiri setiap bulan atas bruto yang belum dipotong/dipungut. <a href="#">[Kode Billing Mandiri]</a>	PP No. 55 Tahun 2022 (menggantikan PP 23/2018)
10	Hadiah Undian	25% x Jumlah Bruto Nilai Hadiah.	<b>Penerima:</b> Pemenang undian. <b>Pemotong:</b> Penyelenggara undian. <a href="#">[BPPU]</a> <b>Penyetor:</b> Dimungkinkan setor sendiri PPh hadiah undian dalam hal tidak dipotong <a href="#">[BPSP]</a>	PP No. 132 Tahun 2000
11	Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi kepada Anggota OP	Bunga s.d. Rp240.000/bulan: 0%. Bunga > Rp240.000/bulan: 10% x Jumlah Bruto Bunga.	<b>Penerima:</b> Anggota Koperasi Orang Pribadi. <b>Pemotong:</b> Koperasi yang membayar bunga. <b>Penyetor:</b> Dimungkinkan setor sendiri BPSP atas bunga simpanan koperasi. <a href="#">[BPSP]</a>	PP No. 15 Tahun 2009; PMK No. 112/PMK.03/2010

# Aturan terkait ⓘ : Penghasilan Bukan Objek PPh Bagi WP Badan

25

No.	Jenis Penghasilan Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)	Dasar Hukum Utama (UU & PP)	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Terkait	Kriteria Subjek Pajak Penerima (Badan) & Syarat Pengecualian
1	Bantuan atau Sumbangan, dan Harta Hibahan	Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh	PMK No. 245/PMK.03/2008 PMK No. 90/PMK.03/2020	Badan Keagamaan, <b>Badan</b> Pendidikan, Badan Sosial dengan kegiatan tertentu (termasuk Yayasan) dan Koperasi, Syarat: ▪ Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (dengan pengecualian tertentu). ▪ Semata-mata melakukan kegiatan sesuai tujuannya tanpa mencari keuntungan
2	Harta (termasuk setoran tunai) sebagai Pengganti Saham atau Penyertaan Modal (Inbreng)	Pasal 4 ayat (3) huruf c UU PPh	Prinsip dasar akuntansi dan hukum perseroan.	<b>Setiap Badan</b> (PT, CV, Firma, dll.) yang menerima setoran modal dari pemegang saham/sekutu.
3	<b>Dividen</b> atau Penghasilan Lain	Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh	PMK No. 18/PMK.03/2021	<b>a. Dividen Dalam Negeri:</b> Diterima WP Badan Dalam Negeri (tanpa syarat investasi) sejak UU Cipta Kerja dan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagai penghasilan bukan objek. <b>b. Dividen/Penghasilan Lain Luar Negeri:</b> Diterima WP Badan Dalam Negeri, dengan syarat diinvestasikan di Indonesia sesuai kriteria dan jangka waktu tertentu.
4	Iuran yang Diterima atau Diperoleh <b>Dana Pensiun</b>	Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh	Merujuk langsung pada UU PPh dan UU Dana Pensiun.	<b>Dana Pensiun</b> yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik iuran dari pemberi kerja maupun pegawai. <b>Jenis Penghasilan yang Dikecualikan:</b> 1. Iuran yang diterima dari peserta. 2. Hasil investasi dari dana tersebut pada sektor-sektor tertentu sesuai peraturan.

# Aturan terkait Penghasilan Bukan Objek PPh Bagi WP Badan

No.	Jenis Penghasilan Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)	Dasar Hukum Utama (UU & PP)	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Terkait	Kriteria Subjek Pajak Penerima (Badan) & Syarat Pengecualian
5	Penghasilan dari Modal yang Ditanamkan oleh Dana Pensiun	Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh	-	<b>Dana Pensiun</b> yang pendiriannya telah disahkan OJK, atas penghasilan dari investasi pada bidang-bidang tertentu.
6	Bagian Laba yang Diterima Perusahaan Modal Ventura	Pasal 4 ayat (3) huruf k UU PPh	PMK No. 48/PMK.010/2018	<b>Perusahaan Modal Ventura (PMV)</b> , Bagian laba yang diterima PMV dikecualikan dari objek PPh jika berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Pasangan Usaha (BPU) yang merupakan perusahaan mikro, kecil, atau menengah atau yang melakukan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dalam PMK tersebut. ; dan</li> <li>▪ Saham BPU tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.</li> </ul>
7	Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba	Pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh	PMK No. 68/PMK.03/2020	<b>Badan/Lembaga Nirlaba</b> bidang Pendidikan dan/atau Litbang yang terdaftar di instansi berwenang. Syarat: Sisa lebih ditanamkan kembali dalam bentuk sarana & prasarana pendidikan/litbang dalam jangka waktu 4 tahun.
8	Dana Setoran BPIH dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji	Pasal 4 ayat (3) huruf p UU PPh jo. PP No. 55 Tahun 2022	PMK No. 18/PMK.03/2021	<b>Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).</b>

# **i** Fasilitas PPh atas Penanaman Modal Pengurangan Penghasilan Neto (*Tax Allowance*) Pasal 31A UU PPh

27

Fasilitas	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Untuk Pemananaman Modal dan Perluasan Usaha Bidang Usaha Tertentu/Daerah Tertentu ( <i>Tax Allowance</i> )	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Industri Padat Karya ( <i>Tax Allowance</i> )	Fasilitas PPh Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu/Daerah Tertentu (KEK)
<b>Badan Yang Menerima Fasilitas</b>	Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan Penanaman Modal pada <b>Kegiatan Usaha Utama</b>	Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan Penanaman Modal pada <b>Industri Padat Karya</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Badan Usaha</b> yang mendapat izin pengelolaan dan pembangunan KEK dan</li><li>• <b>Pelaku Usaha</b> selaku investor atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha (manufaktur, pariwisata, logistik, dll.) di dalam lokasi KEK yang dikelola oleh Badan Usaha.</li></ul>
<b>Bentuk Fasilitas Utama</b>	Pengurangan Penghasilan Neto 30% (selama 6 thn), penyusutan dipercepat, PPh dividen 10% bagi SPLN, kompensasi rugi s.d. 10 thn.	Pengurangan Penghasilan Neto 60% jumlah Penanaman Modal, selama 6 tahun sebesar 10% saat mulai memproduksi komersial	<b>Pilihan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• (1) Pengurangan PPh Badan 100% (<i>Tax Holiday</i>) atau</li><li>• (2) Fasilitas seperti <i>Tax Allowance</i> (Pasal 31A).</li></ul>

# **i** Fasilitas PPh atas Penanaman Modal Pengurangan Penghasilan Neto (*Tax Allowance*) Pasal 31A UU PPh

Fasilitas	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Untuk Pemananaman Modal dan Perluasan Usaha Bidang Usaha Tertentu/Daerah Tertentu ( <i>Tax Allowance</i> )	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Industri Padat Karya ( <i>Tax Allowance</i> )	Fasilitas PPh Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu/Daerah Tertentu (KEK)
<b>Kriteria Industri Penerima Fasilitas</b>	<p>WP Badan melakukan penanaman modal baru <b>atau perluasan usaha</b> atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bidang Usaha Tertentu:</b> Sektor-sektor usaha yang tercantum dalam Lampiran PMK 81/2024, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dalam skala nasional.</li> <li>• <b>Bidang Usaha Tertentu dan di Daerah Tertentu:</b> Kombinasi antara sektor usaha prioritas dan lokasi di daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan.</li> </ul>	<p>WP Badan Badan melakukan penanaman pada industry padat karya, yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu dari 45 bidang usaha (KBLI) dalam 17 kelompok industri yang tercantum dalam lampiran PMK 81/2024, Daftar ini mencakup sektor-sektor seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, dan industri mainan anak.</li> <li>• Industri Padat Karya tersebut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• WP Badan DN</li> <li>• <b>mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia minimal 300 orang</b> dan mempertahankan jumlah tersebut selama periode pemanfaatan fasilitas.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Kegiatan Usaha Utama KEK (ditetapkan Dewan Nasional) dan Wajib berlokasi di dalam KEK yang telah ditetapkan.</p>
<b>Aturan Terkait</b>	<p>PP Nomor 78 Tahun 2019  Pasal 407-422 PMK 81/2024 (pengganti PMK 11/2020)</p>	<p>Pasal 31A UU PPh (Tax Allowance)  Pasal 423-431 PMK 81/2024 (pengganti PMK 16/2020)</p>	

# **i** Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto (*Supertax Deduction*) atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran

Fasilitas	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Penyelenggaraan Kegiatan dan Pengikutsertaan SDM pada kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran (di IKN)
<b>Badan Yang Menerima Fasilitas</b>	<b>Wajib Pajak badan dalam negeri</b> yang secara nyata mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran	<b>Wajib Pajak Badan dalam negeri</b> yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di Ibu Kota Nusantara
<b>Bentuk Fasilitas Utama</b>	<b>Tambahan</b> pengurangan penghasilan bruto sebesar <b>paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan</b> untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.	Tambahan pengurangan penghasilan bruto <b>paling tinggi sebesar 150% dari jumlah biaya yang dikeluarkan</b> untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
	<p><b>Biaya meliputi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Penyediaan <b>Fasilitas Fisik Khusus dan Penunjang Fisik.</b></li> <li>• Biaya <b>Instruktur/Pengajar:</b> Meliputi honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada tenaga pembimbing dari pihak perusahaan yang ditugaskan untuk mengajar atau membimbing peserta magang.</li> <li>• Biaya <b>Barang dan/atau Bahan:</b> Biaya untuk pengadaan material atau bahan habis pakai yang secara langsung digunakan dalam proses praktik kerja atau pembelajaran.</li> <li>• <b>Honorarium atau Pembayaran</b> Sejenis kepada Peserta</li> <li>• <b>Biaya Sertifikasi Kompetensi:</b> Biaya yang dikeluarkan untuk proses pengujian dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi para peserta, yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki kewenangan.</li> </ul>	
<b>Kriteria Penerima Fasilitas</b>	<p>WP harus memenuhi <b>syarat</b> yang bersifat <b>kumulatif</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu (Lampiran A PMK 128/PMK.010/2019)</li> <li>• Memiliki <b>Perjanjian Kerja Sama (PKS):</b> Mitra yang diakui meliputi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma vokasi, atau Balai Latihan Kerja (BLK).</li> <li>• <b>Tidak Dalam Keadaan Rugi Fiskal.</b></li> <li>• <b>Memiliki Surat Keterangan Fiskal (SKF).</b></li> </ul>	
<b>Aturan Terkait</b>	PP 45 Tahun 2019 PMK-128/PMK.010/2019	PP No. 12 Tahun 2023 PMK No. 28 Tahun 2024 Keputusan Kepala OIKN No. 61/2024

## **i** Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto (*Supertax Deduction*) atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu

30

Fasilitas	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu
<b>Badan Yang Menerima Fasilitas</b>	Wajib Pajak badan dalam negeri. <b>Dikecualikan:</b> Wajib Pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak karya, perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan, atau kontrak bagi hasil.
<b>Bentuk Fasilitas Utama</b>	Pengurangan penghasilan bruto hingga <b>300%</b> dari total biaya litbang yang memenuhi syarat, terdiri dari: <b>1. Pengurangan Dasar 100%:</b> Atas biaya litbang yang dikeluarkan. <b>2. Tambahan Pengurangan hingga 200%:</b> Diberikan secara kumulatif berdasarkan pencapaian tertentu.
<b>Kriteria Penerima Fasilitas</b>	<b>1. Kriteria Kegiatan Litbang:</b> Harus memenuhi 5 kriteria esensial: (a) bertujuan penemuan baru, (b) konsep orisinal, (c) ketidakpastian hasil, (d) terencana & beranggaran, (e) bertujuan untuk dikomersialisasikan/ditransfer. <b>2. Rincian Tambahan Pengurangan 200%:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• +50% jika menghasilkan Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman (terdaftar di Kemenkumham).</li><li>• +25% jika HKI tersebut juga didaftarkan di luar negeri.</li><li>• +100% jika hasil litbang mencapai tahap komersialisasi (telah memiliki Paten &amp; menghasilkan pendapatan).</li><li>• +25% jika litbang dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga litbang pemerintah atau perguruan tinggi di Indonesia.</li></ul>
<b>Aturan Terkait</b>	PP No. 45 Tahun 2019 Pasal 432 sd 441 PMK No. 81 Tahun 2024, mencabut PMK No. 153/PMK.010/2020.

## Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa Pengurangan PPh Badan

31

Fasilitas	Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan Industri Pioner ( <i>Tax Holiday</i> )
<b>Badan Yang Menerima Fasilitas</b>	Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan penanaman modal baru dengan nilai <b>minimal Rp 100 miliar hingga kurang dari Rp 500 miliar</b> .
<b>Bentuk Fasilitas Utama</b>	Pengurangan PPh Badan 50%-100%
<b>Kriteria Industri Penerima Fasilitas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Industri Pionir</b> adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.</li><li>• <b>Industri Pionir</b> (18 sektor, daftar KBLI di Perka BKPM 7/2020), contohnya: Industri logam dasar hulu, Industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi, Industri kimia dasar organik dari migas dan/atau batubara., Industri kimia dasar organik dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Industri kimia dasar anorganik. Industri bahan baku utama farmasi. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika (termasuk semikonduktor). Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin. Industri pembuatan komponen robotik. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik. Ekonomi digital (termasuk <i>data center</i> dan <i>hosting</i>). dan sebagainya.</li></ul>
<b>Aturan Terkait</b>	PP 78/2019 PMK 69/2024 (Pengganti PMK-130/PMK.03/2020)

## **i** Daftar Lampiran Lainnya SPT Tahunan PPh Badan (Non Migas) cfm PER-11/PJ/2025

32

<b>No</b>	<b>Pihak yang wajib melampirkan</b>	<b>Dokumen yang wajib dilampirkan</b>
1.	Semua Wajib Pajak Badan	LAPORAN KEUANGAN sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (stelsel akrual atau stelsel kas). Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.
2.	WP yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri (baik melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT) – Wajib Pajak Grup	LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN dan LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK SEBELUM DIKONSOLIDASI.
3.	WP Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik	OPINI AUDIT
4.	Bentuk Usaha Tetap (BUT)	<ul style="list-style-type: none"><li>- LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK BENTUK USAHA TETAP.</li><li>- BUKTI JENIS PENANAMAN KEMBALI DAN REALISASI PENANAMAN KEMBALI UNTUK BENTUK USAHA TETAP (untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia).</li></ul>
5.	WP yang dikenai PPh luar negeri atas penghasilan dari luar negeri dan ingin mengkreditkan PPh luar negeri tersebut terhadap PPh yang terutang di Indonesia	SALINAN BUKTI PEMBAYARAN ATAU BUKTI PEMOTONGAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI.

## **i** Daftar Lampiran Lainnya SPT Tahunan PPh Badan (Non Migas) cfm PER-11/PJ/2025

33

No	Pihak yang wajib melampirkan	Dokumen yang wajib dilampirkan
6.	WP yang menerima dividen dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) nonbursa terkendali langsung	<p>SURAT PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR ATAU DIPOTONG/DIPUNGUT ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA DARI BULN NONBURSA TERKENDALI LANGSUNG, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan keuangan BULN nonbursa terkendali langsung.</li> <li>- Salinan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan BULN nonbursa terkendali langsung (dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan).</li> <li>- Penghitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir BULN nonbursa terkendali langsung; dan</li> <li>- Bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima dari BULN nonbursa terkendali langsung.</li> </ul>
7.	WP yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto	BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB.
8.	WP Badan DN berbentuk PT yang memilih tarif fasilitas Pasal 17 ayat (2b) UU PPh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAPORAN BULANAN; dan</li> <li>- LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA UNTUK PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI.</li> </ul>
9.	WP yang wajib menyampaikan Laporan Per Negara (Country-by-Country Report)	TANDA TERIMA ELEKTRONIK PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA (Country-by-Country Report).
10.	WP yang memerlukan bukti pendukung atau keterangan lain untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak	Dokumen lainnya yang belum termasuk dalam daftar lampiran di atas. Contohnya, bagi WP yang usaha pokoknya berbasis syariah, komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

# Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

34

Nama Form	Keterangan	Prepopulated (P) / Key-in (K)	Mandatory (M) / Conditional (C)	Keterangan
Induk	Induk SPT	P/K	M	Skema Pertanyaan
Lampiran 1	Rekonsiliasi Laporan Keuangan	P/K	M	Dalam hal WP menyampaikan LK dalam format XBRL, maka kolom LK Komersial dapat terprepopulated
Lampiran 2	Daftar Kepemilikan	P+K	M	Prepopulated dari data registrasi dan data tahun lalu
Lampiran 3	Daftar PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain	P+K	C	Kredit Pajak dalam negeri diambil dari data e-Bupot
Lampiran 4	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final dan Daftar Penghasilan yang Bukan Objek Pajak	P+K	C	Diambil dari data e-Bupot atau payment
Lampiran 5	Daftar Peredaran Bruto	P+K	C	hanya diisi oleh WP PP23. Data gross-up dari data pembayaran
Lampiran 6	Angsuran Tahun Berjalan	P+K	C	hanya bagi WP yang tidak diwajibkan SPT Masa PPh Pasal 25
Lampiran 7	Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal	P+K	C	hanya bagi WP yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal
Lampiran 8	Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh	P+K	C	Diisi oleh WP yang mendapat fasilitas tarif PPh Pasal 31E
Lampiran 9	Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki koreksi fiskal atas penyusutan Data prepop dari tahun lalu dan bisa diedit

3 Mandatory

24 Conditional

1 Prepop/Key-in

4 Key-in

17 Prepop + Key-in

# Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

35

Nama Form	Keterangan	Prepopulated (P) / Key-in (K)	Mandatory (M) / Conditional (C)	Keterangan
Lampiran 10A – Lampiran 10C	Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	K	C	hanya bagi WP yang memiliki transaksi hubungan istimewa
Lampiran 10D	Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal	K	C	hanya bagi WP yang melewati threshold transaksi hubungan istimewa
Lampiran 11A	Kelengkapan Biaya Tertentu	P+K	C	hanya jika WP akan membebankan biaya tertentu
Lampiran 11B	Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal	P+K	M	Diisi oleh semua WP Badan
Lampiran 11C	Laporan Utang Swasta Luar Negeri	K	C	hanya bagi WP yang memiliki utang swasta luar negeri
Lampiran 12A	Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)	P+K	C	hanya bagi WP BUT
Lampiran 12B	Laporan Realisasi Reinvestasi Laba Setelah Pajak BUT	K	C	hanya bagi WP BUT yang Reinvestasi Laba Setelah Pajak
Lampiran 13A	Daftar Fasilitas Penanaman Modal	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax allowance)
Lampiran 13B	Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (super deduction)
Lampiran 13C	Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax holiday)
Lampiran 14	Penggunaan Sisa Lebih	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki Sisa Lebih
Lampiran 15A–15G	Kelengkapan WP K3S Migas	P+K	C	hanya bagi WP K3S

3 Mandatory

24 Conditional

1 Prepop/Key-in

4 Key-in

17 Prepop + Key-in

# Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

## Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

## Salindia (Slide)

[www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan](http://www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan)



Pindai di Sini

## Simulator Terpandu

[spt-simulasi.pajak.go.id](http://spt-simulasi.pajak.go.id)





# Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



**Hati-Hati Penipuan** Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

**[pajak.go.id/unit-kerja](https://pajak.go.id/unit-kerja)**



# Terima Kasih

 Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

---

Follow media sosial kami



**@DitjenPajakRI**

---

Edukasi perpajakan di

**edukasi.pajak.go.id**

---

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

**pengaduan.pajak.go.id**



djp

# Penjelasan atas Penghasilan Badan dan Koreksi Fiskal


---



# Definisi Penghasilan

Setiap **tambahan kemampuan ekonomis** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk **konsumsi** atau untuk **menambah kekayaan** Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020



1

Penghasilan yang  
**Merupakan Objek  
Pajak**



# Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya **termasuk natura dan/atau kenikmatan**, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a) *Keuntungan karena pengalihan harta sebagai pengganti saham*
  - b) *Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham*
  - c) *Keuntungan karena likuidasi, penggabungan dan sejenisnya*
  - d) *Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibahan, bantuan dan sumbangan*
  - e) *Keuntungan karena penjualan atau pengalihan Hak*

# Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan Hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

# 1 Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang **menjalankan usaha/pekerjaan bebas**;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah;
18. Imbalan bunga sesuai UU KUP;
19. Surplus Bank Indonesia;

*Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri** dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:*

2

Penghasilan yang  
**Dikenai Pajak dan  
Bersifat Final**

45



## *Sifat Penghasilan Final :*



PPh Final (dibayar sendiri atau dipotong pihak lain) **tidak dapat dikreditkan.**



Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang dikenakan PPh final **tidak dapat dikurangkan** dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun (dalam SPT Tahunan PPh).



Penghasilan yang dikenakan PPh Final **tidak digabung dalam penghitungan** pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja.



penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, **bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang**, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;



penghasilan dari **transaksi saham** dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;



penghasilan berupa **hadiah undian**;



penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, **usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan**; dan



penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

3

# Penghasilan yang **Dikecualikan** dari Objek Pajak



# Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

(Pasal 4 ayat (3) UU HPP)

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk **zakat, infak, dan sedekah** yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
  - 2) Harta hibahan, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
- b. warisan;
- c. **Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;**
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi: ;
1. *makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;*
  2. *natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;*
  3. *natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;*
  4. *natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau*
  5. *natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;*



# Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

(Pasal 4 ayat (3) UU HPP)

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- f. **dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf f;**
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. **penghasilan dari modal** yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura;
- k. beasiswa;



# Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

(Pasal 4 ayat (3) UU HPP)

- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dengan syarat tertentu;
- m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu;
- n. Dana setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji;
- o. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya.



# 4

## **Biaya-biaya yang boleh** Dikurangkan dari Penghasilan Bruto



# Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

(Pasal 6 UU HPP)

Biaya Untuk **Mendapatkan, Menagih, Dan Memelihara (3M)** Penghasilan meliputi :

- a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;
- b) Biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal;
- c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan**;
- d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta;
- e) Kerugian dari selisih kurs;
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu;



# Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

(Pasal 6 UU HPP)

Biaya Untuk **Mendapatkan, Menagih, Dan Memelihara (3M)** Penghasilan meliputi :

- i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k) Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- n) Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk Natura dan/atau kenikmatan



## 1. Pengaturan Sebelum UU HPP

- a. Pada prinsipnya natura bukan biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi pegawai penerima natura.
- b. Natura yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi penerima, sebatas:
  - 1) penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai; dan
  - 2) natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Natura yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenai PPh Final merupakan objek pajak bagi penerima.

## 2. UU HPP

- a. Pada prinsipnya natura dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai
- b. Natura dan/atau kenikmatan yang bukan objek PPh bagi penerima:
  - 1) penyediaan makan/minum seluruh pegawai;
  - 2) natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu;
  - 3) natura dan/atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan;
  - 4) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN/APBD; dan
  - 5) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis & batasan nilai tertentu
- c. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP.



5

**Biaya-biaya yang tidak boleh**  
Dikurangkan dari Penghasilan  
Bruto



# 5 Biaya-biaya yang **tidak boleh**

## dikurangkan dari Penghasilan Bruto

(Pasal 9 UU HPP)

57

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- b) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c) Pembentukan dan pemupukan dana cadangan **kecuali** yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022;
- d) Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh WP OP;
- e) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- f) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan Kecuali pasal 6 ayat (1) huruf l sampai dengan huruf m ;
- g) Pajak Penghasilan;
- h) Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungan; Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- i) Sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan

6

# Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal



# Penyusutan

(Pasal 11 ayat (1) UU HPP)

## Penyusutan atas pengeluaran:

- untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud,
- kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai,
- yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

# Penyusutan

## Dilakukan :

1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (**metode Garis Lurus**) → ayat (1)
2. dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas (**metode Saldo Menurun**) → ayat (2)

### **Pasal 11 ayat (6a) UU HPP**

*Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun**, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.*

# Daftar Kelompok Harta Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

*Daftar Kelompok Harta (PMK no. 96/PMK.03.2009)*

# Amortisasi

(Pasal 11A UU HPP)

Amortisasi atas pengeluaran :

- ▶ untuk memperoleh harta tak berwujud (hak cipta, hak paten, dan lainnya) dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*)
- ▶ yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
- ▶ yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

# Amortisasi

(Pasal 11A UU HPP)

## Dilakukan :

- Dalam bagian-bagian yang sama besar (Garis Lurus)
- Dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. (Saldo Menurun)

*Dalam hal harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun**, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.*

# Daftar Kelompok Harta Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

# Rekonsiliasi Fiskal

65



## Definisi

Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya **perbedaan perlakuan** atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara **standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku**

1

### Rekonsiliasi Beda Tetap

Rekonsiliasi Fiskal karena perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak

*Cth : Penghasilan Final, PPh*

2

### Rekonsiliasi Beda Waktu

Rekonsiliasi Fiskal karena perbedaan waktu pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan

*Cth : Perbedaan Metode Penyusutan*

# Koreksi Fiskal **Positif** dan Koreksi Fiskal **Negatif**



## Koreksi Fiskal Positif

Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk **menambah** laba komersial atau **laba Penghasilan Kena Pajak** yaitu dengan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal

***Cth : Koreksi atas biaya berupa Pajak Penghasilan***



## Koreksi Fiskal Negatif

Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk **mengurangi** laba komersial atau **laba Penghasilan Kena Pajak** yang disebabkan pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal

***Cth : Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal***